

Persetujuan Paris ... (1)

Perjanjian internasional untuk implementasi aksi iklim di bawah UNFCCC

- Diadopsi di Paris, 12 Desember 2015 (COP21)
- Berkekuatan hukum, 4 November 2016
- Jumlah Para Pihak: 179 (31.07.2018)

Indonesia telah menjadi Pihak pada Persetujuan Paris (UU no. 16/2016)

Pertemuan Pertama Para Pihak pada Persetujuan Paris (CMA1) telah dibuka pada November 2016 di Marrakesh dan akan ditutup pada Desember 2018 di Katowice

Persetujuan Paris .. (2)

Komitmen global untuk:

- menjaga peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2 °C dari masa pra industri, dan
- melakukan upaya lebih untuk menekan peningkatan ini di bawah 1,5 °C pada akhir abad ke-21

Para Pihak diminta untuk menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai komitmennya berdasarkan *national circumstances*

Indonesia telah menyampaikan NDC dengan target:

- Penurunan emisi sebesar 29% dari emisi business as usual 2030 dengan upaya sendiri;
- Hingga 41% dengan adanya dukungan dan kemitraan internasioal
- Tidak ada referensi khusus mengenai pasar karbon

Pasal-pasal Utama Persetujuan Paris ... (1)

- Pasal 2 tujuan utama Persetujuan Paris
- Pasal 3 komitmen Para Pihak dalam bentuk NDC
- Pasal 4 mitigasi emisi gas rumah kaca
- Pasal 5 –penyerapan gas rumah kaca oleh berbagai jenis ekosistem
- Pasal 6 peran cooperative approaches dalam pemenuhan NDC
- Pasal 7 adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

Pasal-pasal Utama Persetujuan Paris ... (2)

- Pasal 8 *loss and damage*
- Pasal 9 pendanaan iklim
- Pasal 10 pengembangan dan alih teknologi
- Pasal 11 peningkatan kapasitas
- Pasal 13 transparansi aksi dan tranparansi dukungan aksi
- Pasal 14 global stocktake
- Pasal 15 mekanisme fasilitasi aksi dan mendukung pentaatan

Pasar Karbon dalam Persetujuan Paris ... (1)

Menjadi bagian dari cooperative approaches dalam Pasal 6

- Pasal 6 ayat 1 Negara Pihak dapat memilih untuk melakukan kerjasama secara sukarela dalam implementasi NDC untuk mendukung peningkatan ambisi aksi dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan
- Pasal 6 ayat 2 dan 3 pemanfaatan *internationally transferred mitigation* outcomes (ITMOs) dalam cooperative approaches harus konsisten dengan guidance yang diadopsi oleh CMA; pemanfaatan ITMOs bersifat sukarela dan dengan otorisasi dari Negara Pihak terkait

Pasar Karbon dalam Persetujuan Paris ... (2)


- Pasal 6 ayat 4-5 penetapan mekanisme yang akan berkontribusi pada mitigasi GRK dan mendukung pembangunan berkelanjutan di bawah otoritas dan guidance CMA dan pemanfaatannya bersifat sukarela; pemanfaatan harus menghindari terjadinya double counting
- Pasal 6 ayat 6 adanya share of proceeds untuk biaya administratif dan mendukung aksi adaptasi di negara berkembang
- Pasal 6 ayat 7 CMA harus mengadopsi rules, modalities and procedures dari mekanisme dimaksud
- Pasal 6 ayat 8-9 pentingnya pendekatan non-pasar secara terintegrasi, menyeluruh dan setara dalam mendukung pencapaian NDCs; pembentukan framework untuk pendekatan non-pasar

Perkembangan Perundingan Internasional

Pembahasan dilakukan di bawah SBSTA

Beberapa hal yang menjadi catatan:

- Keterkaitan dengan NDC
- Keterkaitan yang erat dengan pembahasan yang pernah berlangsung di bawah
 SBSTA mengenai FVA, NMM dan NMA (ditunda hingga akhir tahun 2018)
- Keterkaitan dengan mekanisme fleksibilitas di bawah Protokol Kyoto transisi dari mekanisme KP ke Art.6
- Berbagai isu teknis lainnya termasuk implikasi legal dan kelembagaan di berbagai tingkatan (internasional – nasional – subnasional)



Isu Penting dalam Perundingan Internasional (1)

- Bagaimana memastikan tidak terjadi double counting
- Bagaimana corresponding adjustment diterapkan
- Memastikan transfer dan transaksi reduksi emisi hanya merupakan suplemen bukan aksi mitigasi utama
- Sejauh mana lingkupnya, baik sebagai ITMOs maupun melalui mekanisme pasar karbon
- Bagaimana memastikan overall mitigation in global emissions
- Bagaimana menetapkan baseline

Isu Penting dalam Perundingan Internasional (2)

- Tata kelola, baik di tingkat internasional maupun nasional
- Proses pelaporan dan review yang diperlukan
- Memastikan reduksi emisi tidak digunakan oleh lebih dari satu Party
- Transisi dari mekanisme di bawah Protokol Kyoto
- Infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin implementasinya
- Posisi mitigation co-benefit aksi adaptasi & economic diversification plan
- Share of proceeds untuk adaptasi

Isu Penting bagi Indonesia

- Apakah pasar karbon akan menjadi bagian dari NDC domestik dan/atau internasional?
- Pasar karbon harus dipahami lebih luas bukan sekedar transfer dan transaksi unit penurunan emisi
- Carbon pricing/valuation merupakan instrumen berbasis pasar yang dapat digunakan
- Internalisasi biaya eksternal (dalam hal ini emisi karbon dan gas rumah kaca lain)
- Kesiapan kelembagaan menjadi tantangan utama pelaporan, pencatatan, pemantauan, verifikasi berdasarkan metodologi yang disepakati dan dikenal secara internasional